

Standar Pendaftaran Pasien Laboratorium

- a. Persyaratan
 1. Membawa foto copy KTP
 2. Fotocopy KK bagi pasien dibawah 17 tahun
 3. Fotocopy kartu BPJS atau KIS Faskes Puskesmas Ukui bagi peserta BPJS
 4. Fotocopy kartu Jamkesda bagi peserta Jamkesda
 5. Membawa kartu berobat bagi pasien lama
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan rujukan laboratorium yang diberikan petugas Ruang ruangan
 2. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter di lembar rrujukan laboratorium
 3. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu
 4. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium
 5. Petugas mengantar hasil pemeriksaan
- c. Waktu Penyelesaian
± 1 Jam atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
 1. Pasien Umum
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 tentang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
 2. Pasien JKN
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
Pelayanan Pasien Laboratorium
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 1. Call Center : +62 823-1070-0075
 2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
 3. Kotak saran
 4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
 5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
 6. Email : aduan.puskesmasukui@gmail.com

7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>

g. Jam Pelayanan

Senin-Kamis : 08.00 – 13.00 WIB

Jumat : 08.00 – 10.45 WIB

Sabtu : 08.00 – 11.45 WIB

UGD : 24 JAM

Persalinan : 24 JAM